PANDUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Universitas Aisyah Pringsewu

PANDUAN

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PUSAT PUBLIKASI DAN HAKI

LPPM UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU LAMPUNG

UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU
NOMOR : 45.1/UAP.RK/PM/PT/I/2020
TENTANG
PANDUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

REKTOR UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses kegiatan tridarma perguruan tinggi khususnya di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu perlu di tetapkannya buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Aisyah Pringsewu;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Akte Yayasan Aisyah Lampung No. 45 Tanggal 20 Oktober 2009 tentang akte pendirian Yayasan Aisyah Lampung.
4. Surat Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU – 616.AH.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan Aisyah Lampung.
5. Undang-undang hak cipta Nomor 28 Tahun 2014.
6. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 417/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pringsewu di Kabupaten Tanggamus, Sekolah Tinggi Teknologi Aisyah di Kabupaten Pringsewu, dan Akademi Kebidanan Medica Bakti Nusantara di Kabupaten Pringsewu menjadi Universitas Aisyah Pringsewu di Kabupaten Pringsewu Lampung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Aisyah Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Hasil keputusan rapat Rektor Universitas Aisyah Pringsewu Pada Tanggal 10 Januari 2020, tentang standar nasional pendidikan tinggi yang berlaku di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu.

KESATU : Keputusan Rektor Universitas Aisyah Pringsewu tentang Penetapan buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Aisyah Pringsewu;

KEDUA : buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Aisyah Pringsewu; merupakan pedoman dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi khususnya di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu;

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pringsewu
Pada Tanggal : 10-01-2020

Universitas Aisyah Pringsewu
Rektor

UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU

[illegible] Kep.,Ners.,M.Kep.

Tembusan:
- Ketua Yayasan Aisyah Lampung
- Wakil Rektor I, II dan III Universitas Aisyah Pringsewu
- Ka. LPPM Universitas Aisyah Pringsewu
- Para Dekan Fakultas Universitas Aisyah Pringsewu
- Para Ka.Prodi di Universitas Aisyah Pringsewu
- Arsip

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah swt, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya proses pembuatan Buku Panduan Kekayaan Intelektual dapat diselesaikan dengan baik. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perguruan tinggi di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual mulai dikenalkan dan dipopulerkan ke Perguruan Tinggi khususnya untuk dosen. Banyak perguruan tinggi telah mendapatkan pelatihan dan sosialisasi tentang pentingnya Hak Kekayaan Intelektual.

Sebagai negara berkembang, Indonesia jelas tertinggal jauh dibandingkan negara maju dari segi hasil penemuan dan penelitian. Ada banyak faktor penyebabnya, salah satunya tingkat kesadaran dosen/peneliti/penemu terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga, hasil penelitian dan penemuan sedikit yang terdaftar di arsip negara. Artinya tingkat kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap karya Hak Kekayaan Intelektual masih cukup rendah.

Pusat Publikasi dan HaKI LPPM Universitas Aisyah Pringsewu berusaha untuk memberikan pelayanan prima kepada akademisi untuk memasyarakatkan kekayaan intelektual, dan menjamin kepastian hukum dalam rangka mewujudkan institusi kekayaan intelektual berstandar internasional. Penyusunan dan penerbitan Buku Panduan HKI ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Pusat Publikasi dan HaKI LPPM Universitas Aisyah Pringsewu dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akademisi tentang keberadaan dan pelaksanaan sistem HKI di Indonesia. Buku panduan HKI ini diharapkan memberi semangat untuk mendaftarkan karya-karya akademik ke Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga, para dosen memperoleh hak cipta dan hak paten secara hukum, serta memberikan perlindungan karya dosen, apabila karyanya di jiplak.

Pringsewu , Januari 2020
Kepala LPPM

Riska Hendiya Putri, S.Kep.,Ners.,M.Kep

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR GAMBAR ..... **vi**

I. PENDAHULUAN ..... **I**

II. HAK CIPTA **4**

A. Pengertian dan Dasar Umum Hak Cipta 4

B. Karakteristik dan Syarat Hak Cipta 6

C. Objek/Lingkup Perlindungan Hak Cipta 6

D. Prosedur Permohonan Hak Cipta 10

III. PATEN **12**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Paten 12

B. Aspek Terkait Paten (lisensi, pelaksanaan paten oleh pemerintah) 13

C. Cakupan Paten Syarat Paten atau Unsur Patentabilitas 15

D. Jenis Paten 15

E. Jangka Waktu Perlindungan Paten 16

F. Prosedur Permohonan Paten 16

G. Tata Cara Penulisan Dokumen Paten Format Dokumen Paten 17

IV.MEREK **30**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Definisi Merek 30

B. Karakteristik Merek 30

C. Fungsi Merek 31

D. Fungsi Pendaftaran Merek 31

E. Cakupan Penolakan Permohonan Merek 33

F. Prosedur Permohonan Merek 33

V. PROSEDUR PENGAJUAN HKI DI UAP **34**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Prosedur Permohonan Hak Cipta.....11
Gambar 2. Tata Cara Penulisan Dokumen Paten Format Dokumen Paten 18
Gambar 3. Ringkasan dan prosedur permohonan paten.....29
Gambar 4. Prosedur Permohonan Merek..... 33

BAB I
PENDAHULUAN

Saat ini, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Globalisasi ditandai dengan pentingnya peranan daya saing dan keunggulan dari suatu produk. Adanya tuntutan dunia pasar global tersebut, maka Universitas Aisyah Pringsewu (UAP) telah mempersiapkan dan mengarahkan hasil inovasi dan invensi harus mendapatkan perlindungan KI.

Dalam perjalanannya kekayaan intelektual untuk menjadi produk HKI memerlukan tahapan dan prosedur yang berlaku yang mana peraturannya sesuai Undang Undang maupun peraturan pemerintah. Prosedur dan tahapan inilah yang biasanya dirasa sulit dan kompleks oleh para penghasil KI sehingga masih banyak hasil KI yang belum diajukan HKI-nya. Dampak dari kondisi ini adalah manfaat ekonomi dari KI yang telah digunakan oleh publik belum dirasakan optimal oleh penghasil KI. Oleh karena itu, Buku Panduan HKI ini disusun sebagai salah satu upaya membantu produsen KI maupun pembaca secara umum memahami teori, landasan hukum serta prosedur proses KI menjadi HKI sehingga diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang HKI secara lebih mudah serta mendorong peningkatan produktivitas HKI secara keseluruhan di Universitas Aisyah Pringsewu

Berdasarkan hasil evaluasi internal, menunjukan bahwa hasil penelitian yang didanai oleh internal maupun eksternal UAP yang bermuara pada HaKI sudah banyak dilakukan oleh dosen, tetapi luarannya yang berbentuk HaKI belum didaftarakan pada sentra HaKi di kemenkumham. Hal ini terkait dengan pemahaman dosen bahwa pemahaman luaran sebuah penelitian masih berupa publikasi pada jurnal atau pada conference sedangkan luaran berupa Haki belum menarik bagi kalangan akademisi di UAP.

Dalam rangka mendukung peningkatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang berorientasi pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan Universitas Aisyah Pringsewu, maka ditetapkan pengelolaan HKI di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyakarat (LPPM) Universitas Aisyah Pringsewu

PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Menurut Kementrian Hukum dan HAM, Haki adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara umum bahwa HAKI merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil suatu kreatifitas intelektual. HaKI secara garis besar dibedakan menajadi dua bagian yaitu 1) hak cipta dan 2) hak kekayaan industri seperti (paten, desain industry, merek, penanggulangan praktek persaingan curang).

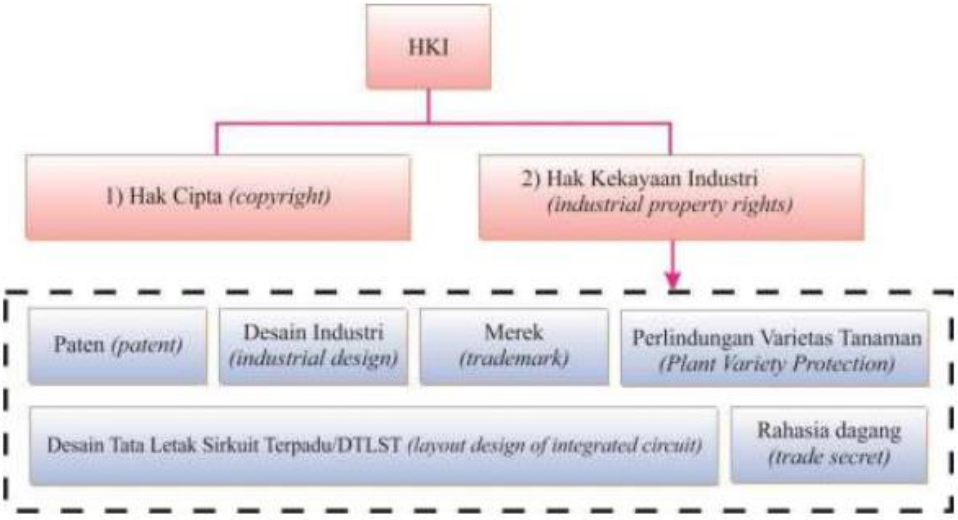

Gambar 1. Jenis-jenis kekayaan intelektual

Adapun peryaratan untuk mengajukan Haki adalah sebagai berikut.

A. Hak cipta (*copyright)*

<u>Persyaratan Permohonan Hak Cipta</u>

1. Foto copy KTP pencipta yang masih berlaku.
2. Foto copy KTP calon pemegang hak cipta yang masih berlaku.
3. Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
4. Contoh ciptaan.
5. Memberikan uraian singkat atas ciptaan yang dimaksudkan.
6. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
7. Memberikan informasi tempat dan tanggal publikasi ciptaan pertama kali
8. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat melalui transfer)

Persyaratan Permohonan Paten

a. Foto copy KTP inventor yang masih berlaku.
b. Foto copy KTP calon pemegang paten yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
c. Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
d. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan)
e. Memberikan uraian invensi yang akan dimohonkan, yaitu: judul penemuan, latar belakang penemuan, uraian lengkap penemuan, gambar penemuan (tampak perspektif, depan, belakang, samping kanan dan kiri).
f. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat melalui transfer)

Persyaratan Permohonan Merk

g. Foto copy KTP pembuat merek yang masih berlaku.
h. Foto copy KTP calon pemegang merek yang masih berlaku (dimiliki secara pribadi).
i. Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh perusahaan).
j. Contoh merek ukuran 5 x 5 cm (jika bentuknya segi empat) atau 4 x 6 cm (jika bentuknya persegi panjang, *full color*.
k. Memberikan uraian warna yang ada di dalam contoh merek.
l. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan).
m. Memberikan informasi jenis barang yang akan diberikan merek
n. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer).

BAB II

HAK CIPTA

A. Pengertian Dan Dasar Hukum HAKI

Perlindungan HKI akan memberikan hak sepenuhnya kepada seseorang atau kelompok orang untuk mengambil manfaat dan keuntungan atas investasi yang telah dilakukannya dan mencegah orang lain mengambil keuntungan atas kerja keras yang telah dilakukannya. Untuk itu, gunakan strategi perlindungan yang tepat untuk kekayaan intelektual (KI) yang telah Anda hasilkan.

Perlindungan HKI merupakan sesuatu hal yang tidak mahal jika strategi perlindungan Anda benar. Perlindungan terhadap Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan Indikasi Geografis harus didaftarkan ke lembaga yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Hak Cipta secara otomatis terlindungi sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pengertian dan Dasar Umum Hak Cipta Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. **Pencipta**

   Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama- sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

   Pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian, jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

2. **Ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dan hubungan kerja**

   Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam

lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas.

3. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas.

4. Ciptaan

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

5. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapatdilihat, dibaca atau didengar.

6. **Dasar Perlindungan Hak Cipta**

Undang Undang (UU) yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah UU No 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan UU hak cipta yang terbaru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014.

B. Karakteristik dan Syarat Hak Cipta

Karakteristik Hak Cipta

1. Perlindungan diberikan bukan terhadap ide melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut.
2. Perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau dipublikasikan
3. Tidak memerlukan pendaftaran

Syarat Hak Cipta

1. Fiksasi atau diwujudkan dalam format yang nyata.
2. Orisinil atau karya asli Pencipta tanpa adopsi karya orang lain.
3. Kreativitas Minimal atau tidak hanya mewujudkan namun kemampuan intelektual harus tertuang di dalam Ciptaan itu.

IDE VS EKSPRESI:

1. Ide berupa PEMANDANGAN ALAM tentu akan diskpresikan oleh setiap orang dengan imajinasi gambar yang berbeda-beda tidak ada yang identik hasil gambarnya.
2. Ide berupa PUISI CINTA tentu akan dituangkan ke dalam ekspresi yang berbeda beda oleh setiap penyair tidak mungkin sama persis.
3. Ide berupa lagu SYAHDU atau GALAU tentu akan diskpresikan ke dalam notasi dan lirik yang berbeda beda oleh penciptanya, dan masih banyak lagi contoh lain.
4. Jadi, Ide mungkin saja dan bisa saja sama tapi yang membedakan dari karya ciptaan adalah cara mengekspresikan maupun hasil ekspresikan dari ide tersebut.

C. Objek/Lingkup Perlindungan Hak Cipta

Objek/Lingkup perlindungan Hak Cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta syarat lampiran ciptaan ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 1. Jenis Ciptaan

No	Jenis	Sub Jenis	
A	**Karya Tulis**	1) Atlas	26) Komik
		2) Biografi	27) Laporan Penelitian
		3) Booklet	28) Majalah
		4) Buku	29) Makalah
		5) Buku Mewarnai	30) Modul
		6) Buku Panduan Petunjuk	31) Naskah Drama/Pertunjukan
		7) Buku Pelajaran	32) Naskah Film
		8) Buku Saku	33) Naskah Karya Siaran
		9) Bunga Rampai	34) Naskah Karya Sinematografi
		10) Catatan Harian/Jurnal/Diary	35) Novel
		11) Cerita Bergambar	36) Perwajahan Karya Tulis
		12) Diktat	37) Proposal Penelitian
		13) Dongeng	38) Puisi
		14) E-Book	39) Resensi
		15) Ensiklopedia	40) Resume/Ringkasan
		16) Jurnal Kamus	41) Saduran
		17) Karya Ilmiah	42) Sinopsis
		18) Karya Tulis	43) Tafsir
		19) Karya Tulis (Artikel)	44) Terjemahan
		20) Karya Tulis (Desrtasi)	
		21) Karya Tulis (Skripsi)	
		22) Karya Tulis (Tesis)	
		23) Karya Tulis Lainya	
		24) Komik	
		25) Kitab Suci	
B	**Karya Seni**	1) Alat Peraga	18) Peta
		2) Arsitektur	19) Poster
		3) Baliho	20) Seni Gambar
		4) Banner	21) Seni Ilustrasi
		5) Brosur	22) Seni Logo
		6) Diorama	23) Seni Lukis
		7) Flyer	24) Seni Motif
		8) Kaligrafi	25) Seni Motif Lainnya
		9) Karya Seni Batik	26) Seni Pahat
		10) Karya Seni Rupa	27) Seni Patung
		11) Kolase	28) Seni Rupa
		12) Leaflet	29) Seni Songket
		13) Motif Sasirangan	30) Seni Terapan
		14) Motif Tapis	31) Seni Umum

		15) Motif Tenun Ikat	32) Senjata Tradisional
		16) Motif Ulos	33) Sketsa
		17) Pamflet	34) Spanduk
			35) Ukiran

No	Jenis	Sub Jenis	
C	**Komposisi Musik**	1) Aransemen	13) Musik Jazz
		2) Karya Rekaman Suara/Bunyi	14) Musik Karawitan
		3) Lagu	15) Musik Klasik
		4) Musik	16) Musik Latin
		5) Musik Blues	17) Musik Metal
		6) Musik Country	18) Musik Pop
		7) Musik Dangdut	19) Musik Rhytem dan Blues
		8) Musik dengan teks	20) Musik Rock
		9) Musik Gospel	21) Musik Ska, Raggae, Dub
		10) Musik Elektronik	22) Musik Tanpa Teks
		11) Musik Funk	23) Musik Tradisional
		12) Musik Hip hop, Rap, Rapcore	
D	**Karya Audio Visual**	1) Film	8) Karya Siaran Media Radio
		2) Film Cerita	9) Karya Siaran Media Televisi
		3) Film Dokumenter	10) Karya Siaran Video
		4) Film Iklan	11) Karya Sinematografi
		5) Film Kartun	12) Reportase
		6) Karya Rekaman	13) Sinematografi
		7) Karya Siaran	
E	**Karya Fotografi**	1) Fotografi	
		2) Potret	
F	**Karya Drama dan Koreografi**	1) Drama/Pertunjukan	10) Pentas Musik
		2) Drama Musikal	11) Pewayangan
		3) Ketoprak	12) Seni Akrobat
		4) Komedi Lawak	13) Seni pewayangan
		5) Koreografi	14) Seni Akrobat
		6) Lenong	15) Seni Pertunjukan
		7) Ludruk	16) Sirkus
		8) Opera	17) Sulap
		9) Pantomim	18) Tari/Sendratari
G	**Karya Rekaman**	1) Ceramah	
		2) Khutbah	
		3) Kuliah	

		4) Pidato
H	**Karya Lainnya**	1) Basis Data
		2) Kompilasi Ciptaan/Data
		3) Permainan Video
		4) Program Komputer

Tabel.2. Syarat Lampiran Ciptaan

Jenis Ciptaan	File Contoh Ciptaan	Bentuk	Kapasitas Unduh
Buku	e-book	pdf	s.d. 5 MB
Program Komputer	Cover, program, dan manual penggunaan program	pdf	s.d. 5 MB
Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;	Suara/e-book	mp4/pdf	s.d. 5 MB
Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;	Foto	jpg	s.d. 1 MB
Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;	Suara/tulisan	mp4/pdf	s.d. 5 MB
Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB
Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;	Foto/gambar	jpg	s.d. 1 MB
Arsitektur	Foto/gambar	jpg/pdf	s.d. 1 MB
Peta	Foto/Gambar/program	jpg/pdf	s.d. 5 MB
Seni batik	Foto/Gambar	jpg	s.d. 1 MB
Fotografi	Foto/Gambar	jpg	s.d. 1 MB
Sinematografi	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB
Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.	Dokumen	pdf	s.d. 5 MB
Database	Meta data, kompilasiciptaan	pdf	s.d. 5 MB
Rekaman suara dan/atau gambar atas suatu pertunjukan	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB
Rekaman Suara atau rekaman bunyi yang dihasilkan oleh Produser rekaman	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB
Karya Siaran yang dihasilkan oleh Lembaga Penyiaran	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB

Sumber: e-hakcipta.dgip.go.id

E. Prosedur Permohonan Perlindungan HAKI

Prosedur dalam permohonan perlindungan HKI ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah:

1. Peneliti yang akan mendaftarkan HKI bisa konsultasi terlebih dahulu kepada LPPM terkait dengan hasil penelitian yang akan di daftarkan.
2. LPPM mendata peneliti yang akan mendaftarkan hasil penelitiannya dan memberikan arahan kepada peneliti mengenai tata cara pengajuan HKI (online) sesuai dengan ketentuan DIRJEN HKI.
3. Peneliti melakukan proses pengisian formulir pendaftaran HKI sesuai dengan ketentuan DIRJEN HKI, dan menyerhakan ke Pusat Publikasi dan HaKI, adapun formulir yang harus diisi sebagai berikut :
   a) Surat pengalihan hak cipta
   b) Surat pernyataan hak cipta
   c) Surat rekomdasi
   d) Deskripsi singkat produk ciptaan
   e) Menyantumkan tanggal dan tempat pertama kali produk tersebut di publikasikan
4. Pusat Publikasi dan HaKI mendaftarkan hasil penelitian atau pengabmas melalui https://e-hakcipta.dgip.go.id/
5. Setelah pengajuan di setujui dan mendapatkan sertifikat HKI, Pusat Publikasi dan HaKI melaporkan melaporkan kepada LPPM dan pencipta dengan mengirimkan bukti copy sertifikat HKI.
6. LPPM mengarsipkan dokumen-dokumen HKI yang sudah dilaporkan.

Gambar 1. Produr pengajuan HAKI Online

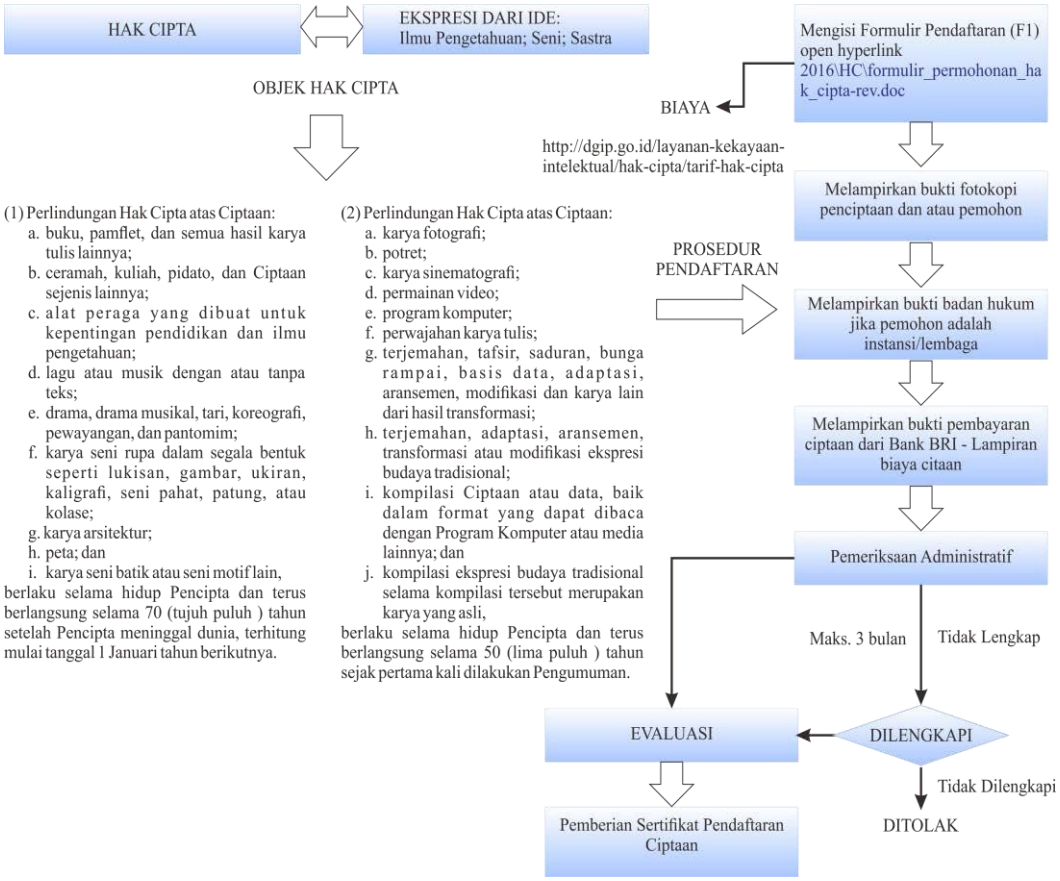

BAB III

PATEN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

B. Invention vs Discovery Invention

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

C. Discovery

Penemuan suatu sifat baru dari objek yang sudah ada/dikenal sebelumnya secara alami.

D. Objek Perlindungan Paten

Cakupan atau batasan perlindungan paten adalah Invensi yang Terkait dengan Teknologi atau solusi teknologi.

E. Inventor dan Pemegang Paten

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara besama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang Paten adalah iventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak terse but, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

F. Hak Prioritas

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for Protection of IndUAPrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yangjuga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.

G. Hak Ekslusif

Hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten. Hak – hak dari pemegang paten sebagaimana tercantum dalam UU Paten No 13 Tahun 2016.

H. Peraturan Perundang-undangan tentang Paten

UU No 14 Tahun 2001 yang kemudian diamandemen dan disempurnakan dengan kondisi kemajuan teknologi dan diharapkan mampu melindungi kepentingan nasional. ada beberapa poin perubahan dalam UU paten No 13 Tahun 2016 ini yaitu:

1. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dana tau dikenal.
2. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada di mana bentuk baru tersebut tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermaksa dan terdapat perbedaan struktur kimia trekait yang sudah diketahui dari senyawa.
3. Objek perlindunga paten sederhana diperluas menjadi setiap invensi baru atau pengembangan dari produk atau proses dan dapat diterapkan dalam indUAPri.
4. PNS/ASN bisa sebagai pemegang paten (co-pemohon).
5. Dimungkinkan untuk pemeriksa di luar pemeriksa karir (pemeriksa ad hoc) dalam membantu pemeriksaan substantif.
6. Mekanisme pemeriksaan post grant.
7. Percepatan pemeriksaan substantif.

I. Aspek Terkait Paten (lisensi, pelaksanaan paten oleh pemerintah) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasar perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

J. Lisensi wajib

Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan, berdasarkan keputusan DJHKI, atas dasar permohonan.

1. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi wajib kepada DJHKI setelah lewatjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dengan membayar biaya tertentu, dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten;
2. Permohonan lisensi wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah paten diberikan atas dasar alasan bahwa paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau pemegang lisensinya dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat;
3. Selain kebenaran alasan tersebut, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila:

Pemohon dapat menunjukan bukti yang meyakinkan bahwa ia:

a. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh;
b. Mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya;
c. Telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan l.isensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak mendapat hasil; dan
d. DJHKI berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.

K. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Dalam kondisi darurat misalnya perang, bencana alam, wabah penyakit yang luar tergolong kejadian luar biasa pemerintah dapat menggunakan paten tertentu yang mampu mengatasi kondisi darurat tersebut tanpa harus bernegosiasi untuk menentukan besaran royalti terlebih dahulu. Negosiasi antara pemerintah dan pemilik paten dapat dilakukan setelah kondisi darurat teratasi. Pelaksanaan paten oleh pemerintah dengan menunjuk perusahaan milik pemerintah atau perusahaan yang dianggap mampu melaksanakan paten tersebut.

L. Cakupan Paten Syarat Paten atau Unsur Patentabilitas

1. Baru (Novelty) syarat mutlak

   Pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (prior art atau the state of art).
2. Langkah Inventif (Inventive Step)

   Invensi yang bagi seseorang yang ahli di bidangnya merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan).
3. Dapat diterapkan dalam IndUAPri (*IndUAPrial Applicable)*

   Invensi dapat diterapkan dalam indUAPri sesuai dengan uraian dalam permohonan.

M. Jenis Paten

Paten Sederhana

1. Produk atau proses atau penggunaan yang memenuhi syarat BARU dan INDUAPRIAL APPLICABLE
2. Satu klaim mandiri untuk satu Invensi
3. 10 tahun

Paten (Biasa)

a. Paten dari satu atau beberapa invensi namun masih menjadi satu kesatuan invensi (Produk, Proses/metode, penggunaan)---serta harus memenuhi ketiga syarat paten.
b. 20 Tahun

Invensi yang Tidak Dapat Dipatenkan

Invensi yang tidak dapat diberi paten adalah invensi tentang:

1. Proses atau produk yang pengumuman dan pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
3. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau

4. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untukmemproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Prinsip dalam UU Paten

Perlindungan harus dimohonkan

1. Perlindungan paten tidak otomatis timbul namun harus dimohonkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. First to file
   Paten melindungi pihak yang pertama kali mendaftar bukan pihak yang pertama kali menemukan.
3. Teritorial
   Perlindungan paten hanya menjangkau di negara tempat paten tersebut didaftar.
4. Kebaruan bersifat Universal
   Kebaruan terkait invensi yang dimohonkan paten dibandingkan dengan dokumen dokumen pembanding seluruh dunia.

N. Jangka Waktu Perlindungan Paten

Perlindungan paten berlangsung selama 20 tahun sejak didaftarkan untuk paten biasa dan 10 tahun sejak didaftarkan untuk paten sederhana. Perlindungan paten tidak dapat diperpanjang dengan asumsi masa perlindungan paten tersebut diharapkan sudah cukup dan dapat dimanfaatkan oleh inventor atau pihak lebih lanjut dalam memperoleh manfaat ekonomi dari paten tersebut.

O. Prosedur Permohonan Paten

Paten merupakan bentuk perlindungan atas invensi teknologi yang harus dimohonkan. Untuk itu ada beberapa persyaratan yang perlu disiapkan yaitu

1. Surat kuasa khusus pemohon yang mendaftarkan invensinya melalui konsultan, wajib untuk pemohon dari luar negeri.
2. Surat Pengalihan Hak dari inventor kepada pengelola HKI di instansinya jika inventor dalam hal ini bukan sebagai pemohon.
3. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi dari Inventor.

4. Surat Pernyataan Invensi dari Kepala Pengelola HKI terkait di suatu instansi yang bertindak menerima pengalihan hak dari inventor dan sebagai pemohon atas invensinya.
5. Formulir permohonan paten dalam 4 rangkap (Lampiran 2).
6. Deskripsi, klaim, abstrak dan lampiran gambar jika ada masing-masing 4 rangkap.

P. Tata Cara Penulisan Dokumen Paten Format Dokumen Paten

Dokumen draft paten dibagi ke dalam 4 bagian pokok yaitu

1. Deskripsi yang terdiri dari Judul Invensi, Bidang Teknik Invensi, Latar Belakang Invensi, Uraian Singkat Invensi, Uraian Singkat Gambar (jika ada gambar) dan Uraian Lengkap Invensi.
2. Klaim
3. Abstrak
4. Lampiran Gambar (jika ada gambar)

Untuk deskripsi ditulis sesuai format dari judul sampai uraian lengkap invensi kemudian dilanjutkan pada halaman baru untuk penulisan klaim begitu juga untuk abstrak. Untuk lampiran gambar (jika ada gambar) dibuat pada lembar terpisah tanpa ada halaman. Berikut akan dijelaskan masing masing bagian dari dokumen paten yang penulisannya sesuai kaidah penulisan yang baku dari Ditjen KI.

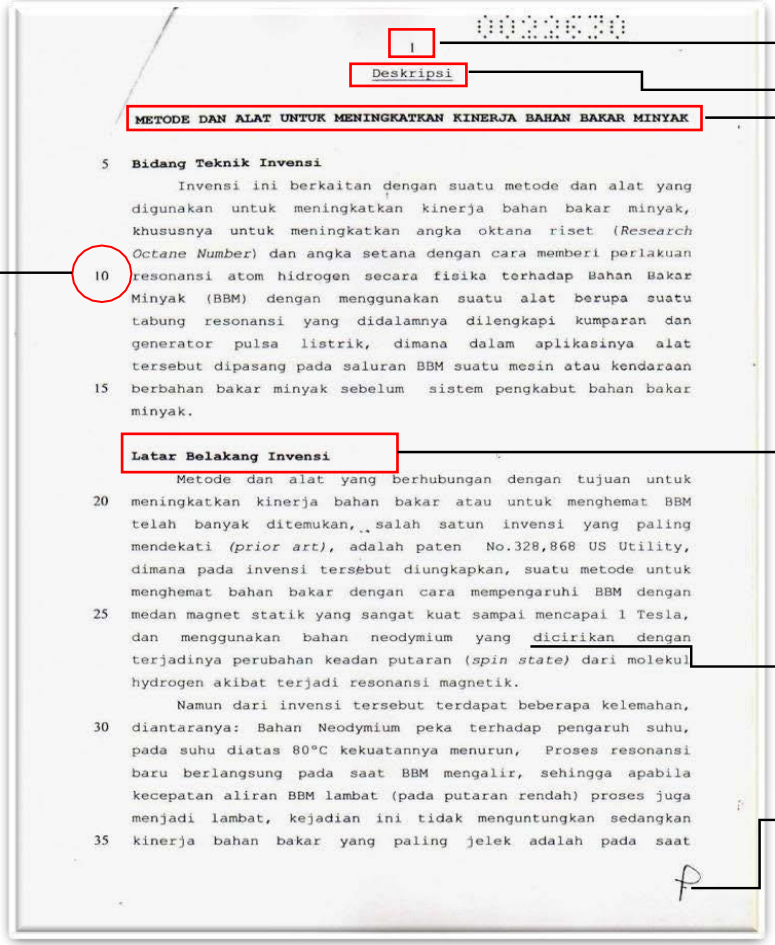

1

Deskripsi

METODE DAN ALAT UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BAHAN BAKAR MINYAK

Bidang Teknik Invensi

Invensi ini berkaitan dengan suatu metode dan alat yang digunakan untuk meningkatkan kinerja bahan bakar minyak, khususnya untuk meningkatkan angka oktana riset (*Research Octane Number*) dan angka setana dengan cara memberi perlakuan resonansi atom hidrogen secara fisika terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan suatu alat berupa suatu tabung resonansi yang didalamnya dilengkapi kumparan dan generator pulsa listrik, dimana dalam aplikasinya alat tersebut dipasang pada saluran BBM suatu mesin atau kendaraan berbahan bakar minyak sebelum sistem pengkabut bahan bakar minyak.

Latar Belakang Invensi

Metode dan alat yang berhubungan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja bahan bakar atau untuk menghemat BBM telah banyak ditemukan, salah satun invensi yang paling mendekati (*prior art*), adalah paten No.328,868 US Utility, dimana pada invensi tersebut diungkapkan, suatu metode untuk menghemat bahan bakar dengan cara mempengaruhi BBM dengan medan magnet statik yang sangat kuat sampai mencapai 1 Tesla, dan menggunakan bahan neodymium yang dicirikan dengan terjadinya perubahan keadan putaran (*spin state*) dari molekul hydrogen akibat terjadi resonansi magnetik.

Namun dari invensi tersebut terdapat beberapa kelemahan, diantaranya: Bahan Neodymium peka terhadap pengaruh suhu, pada suhu diatas 80°C kekuatannya menurun, Proses resonansi baru berlangsung pada saat BBM mengalir, sehingga apabila kecepatan aliran BBM lambat (pada putaran rendah) proses juga menjadi lambat, kejadian ini tidak menguntungkan sedangkan kinerja bahan bakar yang paling jelek adalah pada saat

Penomoran Halaman

Diberi keterangan khusus untuk:
- Deskripsi
- Abstrak

Judul Paten:
Huruf Kapital Tebal

Penomoran baris, halaman baru mulai lagi dari awal

Sistematika dokumen paten/ bagia-nbagian dokumen paten diberi sub judul

Hanya satu halaman permukaan yang digunakan, tidak boleh bolak balik

Tanda-tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematika dan tan-da tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis.

LAYOUT

Margin
Atas : 2-4 cm
Bawah : 2-3 cm
Kiri : 2.5-4 cm
Kanan : 2-3 cm

Huruf : tinta hitam, 12 pt, tinggi min. 0.21 cm-- courier new
Spasi : 1.5 spasi
Ukuran kertas : HVS A4, 80 grm untuk deskripsi, klaim dan abstrak
HVS A4 100 gsm untuk lampiran gambar

Gambar 2. Tata Cara Penulisan Dokumen Paten Format Dokumen Paten

Judul Invensi

Judul dibuat dengan kalimat singkat, lugas dan jelas, tidak boleh memuat iklan dan pujian, tidak boleh memuat merek dagang dan tidak meimbulkan multitafsir.

Contoh judul yang tidak tepat:

Alat Pembasmi Nyamuk Elektronik, Teropong Bidik Malam Fujitek, Pompa Air Raja Sedot dan lain sebagainya.

Contoh judul yang disarankan:

Alat Elektronik Pembasmi Nyamuk, Teropong Bidik Malam, Pompa Air, dan lain sebagainya

1 Deskripsi **(JUDUL INVENSI)** (huruf kapital semua)

Bidang Teknik Invensi

Menjelaskan cakupan invensi secara lugas dan singkat, mencakup pengertian judul. Pengungkapan yang jelas dan lugas akan membantu dalam menangkap inti invensi dan kata kunci yang dapat digunakan dalam kegiatan penelusuran dokumen pembanding. Bidang teknik invensi biasanya diawali dengan kalimat: Invensi ini berhubungan dengan .....atau Invensi ini berkaitan dengan.....

Bidang Teknik Invensi
Invensi ini berhubungan dengan… ..... ***(Judul Invensi)……*** ***…… ……***, lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan ..... ***Penjelasan Judul Invensi).***

Latar Belakang Invensi

Dalam latar belakang invensi yang wajib ditulis adalah mengungkapkan invensi terkait yang sudah dilakukan, menyebutkan fitur -fitur kuncinya serta mengungkapkan kelemahan- kelemahan dari invensi- invensi tersebut. Selanjutnya, diungkapkan fitur fitur dari invensi yang diajukan seperti apa serta kelebihannya yang dianggap mampu memberikan solusi teknis dari invensi sebelumnya. Penjelasan latar belakang invensi pada prinsipnya jelas, lugas serta membahas poin yang menjadi inti invensi saja. Misalnya invensi yang berjudul Pupuk Organik Hayati tidak perlu dalam latar belakang invensi dijelaskan Indonesia kaya akan bahan baku, biomassa yang melimpang, pentingnya pupuk secara detail. Cukup dijelaskan invensi yang terkait dengan pupuk organik hayati yang telah dilakukan adalah a, b, c, dan lain sebagainya. Kemudian dijelaskan mengenai invensi pupuk organik hayati yang akan diajukan fiturfiturnya yang menjadi pembeda seperti apa dan apa kelebihannya.

Latar Belakang Invensi Invensi teknologi yang berkaitan dengan ..... juga telah diungkapkan sebagaimana terdapat pada paten …… Nomor …… Tanggal …… dengan judul …… dimana diungkapkan ..... , namun invensi tersebut masih terdapat kekurangan ……..
Invensi lainnya sebagaimana diungkapkan pada paten …… Nomor …… tanggal …… dengan judul …… dimana diungkapkan …….
Namun demikian invensi yang tersebut diatas masih mempunyai kelemehan-kelemahan dan keterbatasan yang antara lain adalah.....
…… …… Selanjutnya Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan diatas dengan cara..... (ungkapkan solusi teknis yang ingin dipecahkan beserta kelebihan2nya)

Uraian Singkat Invensi

Uraian singkat invensi mengungkapkan tujuan invensi yang diajukan kemudian menjelaskan secara umum fitur fitur esensial dari inti invensi (bisa copy paste dari klaim yang digabungkan menjadi satu kesatuan tanpa poin poin penomoran). Pragraf ditutup dengan kalimat yang mengungkapkan kelebihan dari invensi yang diajukan

Uraian Singkat Invensi
Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya khususnya.....*(Judul Invensi)*, dimana suatu *(Judul Invensi)*..... sesuai dengan invensi ini terdiri dari …….a,…….b,..... c, yang dicirikan dengan ……*(Dapat dipakai sebagai klaim).* Tujuan lain dari invensi ini (jika ada) adalah…….. …… …….. Invensi ini memiliki kelebihan yaitu.....

Uraian Singkat Gambar

Mengungkapkan secara singkat keterangan dari gambar-gambar (gambar 1 sampai dengan n), baik tampak atas, tampak depan, tampak samping, atau berupa potongan yang mampu memperjelas inti invensi. Uraian singkat gambar dapat juga memasukkan gambar dari prior art.

Uraian Singkat Gambar
Gambar 1 menunjukkan pandangan perspektif dari .....sesuai dengan invensi ini. Gambar 2 menunjukkan tampak samping dari ……menurut invensi ini. Gambar 3 adalah . .....dst.

Uraian Lengkap Invensi

Uraian lengkap invensi menuliskan secara rinci dan lengkap mengenai penjelasan atas fitur-fitur yang diklaim atau yang menjadi inti invensi. Dijelaskan juga contoh-contoh perwujudan dari invensi tersebut. Penulisan atau penggunaan istilah kata, simbol, ukuran harus konsisten, tanda baca dan huruf kapital juga menyesuaikan dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Penggunaan ukuran dan satuan mengacu pada Sistem Internasional. Istilah asing dalam setiap bagian dokumen paten juga sebisa mungkin dicari padanannya dalam bahasa Indonesia kecuali memang tidak ada padanannya atau istilah asing sudah familiar dan diserap menjadi bahasa Indonesia. Fitur fitur yang menjadi klaim harus dijelaskan dan diuraikan dalam uraian lengkap invensi dan juga jika ada lampira gambar juga harus diacu dan dijelaskan dalam uraian lengkap invensi. Penejasan di uraian lengkap invensi atau di bagian lain dari deskripsi boleh lebih luas dari klaim inti invensi).

Uraian Lengkap Invensi
Invensi ini bertujuan untuk.....dengan fitur fitur..... (copy paste dari klaim). Selanjutnya invensi ini akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut..... Mengacu pada Gambar 1, yang memperlihatkan gambar detail secara lengkap….....*(Judul Invensi)*,

yang terdiri dari ..... *(diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 1)*. Mengacu pada Gambar 2,.....*(diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 2)*…… dst,……sesuai dengan jumlah gambar. Mengacu pada gambar 1 hingga gambar .....*(sesuai dengan jumlah gambar)* ..... jelaskan cara untuk melaksanakan invensi ini. Dari uraian diatas jelas bahwa hasil dari invensi ini dapat memberi manfaat bagi.....karena secara praktis dan efisien …… *(sebagai penutup, atau ungkapkan keistimewaan invensi tersebut)*..... Untuk lebih memperjelas invensi ini berikut disajikan contoh – contoh perwujudan invensi namun contoh ini tidak membatasi invensi itu sendiri. <Contoh Perwujudan 1> ....

Klaim Kaidah Penulisan Klaim

Klaim adalah unsur perlindungan hukum atas invensi yang diajukan sehingga dalam penulisan klaim harus absolut, tegas, tidak multi tafsir, lugas serta menggunakan bahasa yang lazim dalam bidang teknik atau bahasa ilmiah. Klaim merupakan nyawa dari suatu invensi yang dimohonkan paten yang dalam penulisannya memuat batasan atau cakupan dari suatu inti invensi. Fitur yang menjadi klaim harus didukung dan dijelaskan di dalam deskripsi sehingga klaim tidak boleh lebih luas dari deskripsi. Klaim tidak boleh memuat gambar atau grafik namun boleh memasukkan rumus kimia atau matematika.

Jika permohonan paten disertakan dengan gambar, maka dalam klaim dapat ditambahkan tanda-tanda, baik berupa huruf atau angka yang mengacu pada gambar yang ditulis secara seragam diantara tanda kurung. Klaim boleh lebih dari satu klaim dan dapat berupa klaim mandiri dan klaim turunan. Klaim mandiri: TIDAK tergantung dengan klaim lainnya. Klaim turunan: tergantung klaim yang diacunya. Apabila diajukan lebih dari satu klaim, masing-masing klaim diberi nomor secara berurutan. Jika klaim mandiri lebih dari satu, maka klaim-klaim mandiri tersebut harus merupakan satu kesatuan invensi.

Cara Menulis Klaim

1. Klaim ditulis dalam satu bagian: digunakan jika belum ada invensi sebelumnya yang terkait atau dokumen pembanding terkait (prior art) tidak diketahui. Klaim ini memuat pernyataan tunggal dalam satu kesatuan invensi atau satu klaim mandiri saja.
2. Klaim yang ditulis dalam dua bagian: digunakan jika invensi sebelumnya sudah ada dan diketahui sehingga fitur fitur pokok dari invensi prior art dipakai sebagai preamble (pengantar) yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan dari klaim yang diajukan. Kata penghubung yang menjadi penyambung antara preambul dan invensi yang diajukan adalah (judul invensi dan fitur preamble) dicirikan dengan (invensi yang diajukan); (judul dan fitur premble) dimana (invensi yang diajukan).

Contoh – Contoh:

Klaim (dibuat dalam halaman baru dari kelanjutan deskripsi)
1. Suatu *(Judul invensi)* ..... yang terdiri (1)……,(2)……, dst, yang dicirikan dengan ……

2. Suatu *(Judul invensi)* sesuai dengan klaim 1, dimana ……(merupakan klaim turunan dan penjelasan dari yang tercakup pada klaim 1)…….

3. Suatu *(Judul invensi)*, dst,,,sesuai dengan jumlah klaim yang dinginkan.

Klaim dalam 2 bagian

Klaim

Klaim 1 Bagian

Klaim

1. Suatu kombinasi botol dan sedotan yang terdiri dari:

 suatu badan botol (1) yang memiliki alas dan outlet pada bagian atasnya untuk memasukkan minuman ke dalam botol;

 sebuah sedotan (11) yang bagian ujung bawahnya terhubung dengan bagian bawah badan botol sebagai saluran air dari dalam botol; dan

 lubang outlet (12) pada ujung atas dari sedotan tersebut sebagai saluran keluar air minum.

Dilema Menulis Klaim

1. Menulis klaim terlalu luas: memudahkan terantisipasi oleh fitur yang lebih spesifik (ingat dalam klaim fitur spesifik akan mengalahkan fitur yang generik) atau malah tidak ada perlindungan sama sekali
2. Menulis klaim terlalu sempit: memudahkan kompetitor untuk masuk.
3. Menulis klaim namun tidak didukung secara kuat dan lengkap dalam deskripsi
4. Menulis klaim namun tidak diingkinkan klaim: biasanya karena kegagalan dalam mengidentifikasi invensi.
5. Menulis klaim adalah satu seni yang membutuhkan keakuratan mengidentifikasi invensi, imajinasi yang kuat serta sebuah ketrampilan yang membutuhkan jam terbang.

Abstrak

Abstrak mengungkapkan Uraian singkat mengenai suatu invensi yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim atau gambar; ditulis secara singkat (tidak lebih 200 kata). Abstrak boleh memuat rumus kimia atau matematika, formula, tabel, dan gambar jika ada. Muatan asbtrak tidak boleh mengandung pernyataan spekulatif dan tidak mengandung pernyataan melebihkan serta harus mengandung pernyataan yang menunjukkan bidang teknik invensi.

Abstrak *(dibuat dihalaman terpisah)*

(JUDUL INVENSI)

(Bidang Teknik Invensi dan Uraian Singkat Invensi copy paste Max 200 kata)

Lampiran Gambar

1. Sangat efisien dan efektif dalam memberikan informasi

   Satu gambar = ribuan kata/pengertian, gambar dapat dianalogikan = peta

2. Gambarlah bagian pokok invensi yang diklaim, yang tidak diklaim tidak perlu digambar

   Contoh: Suatu invensi mengenai “Sistem Penggerak Mobil Listrik”

   Roda, rem, rangka bodi, rangka mesin, dan lampu tidak perlu digambar

3. Penjelasan informasi lebih terfokus/terarah

4. Gambar berupa gambar teknik tanpa skala

   Hanya tanda yang berupa huruf atau angka yang dicantumkan

Ringkasan dan Prosedur Permohonan Paten

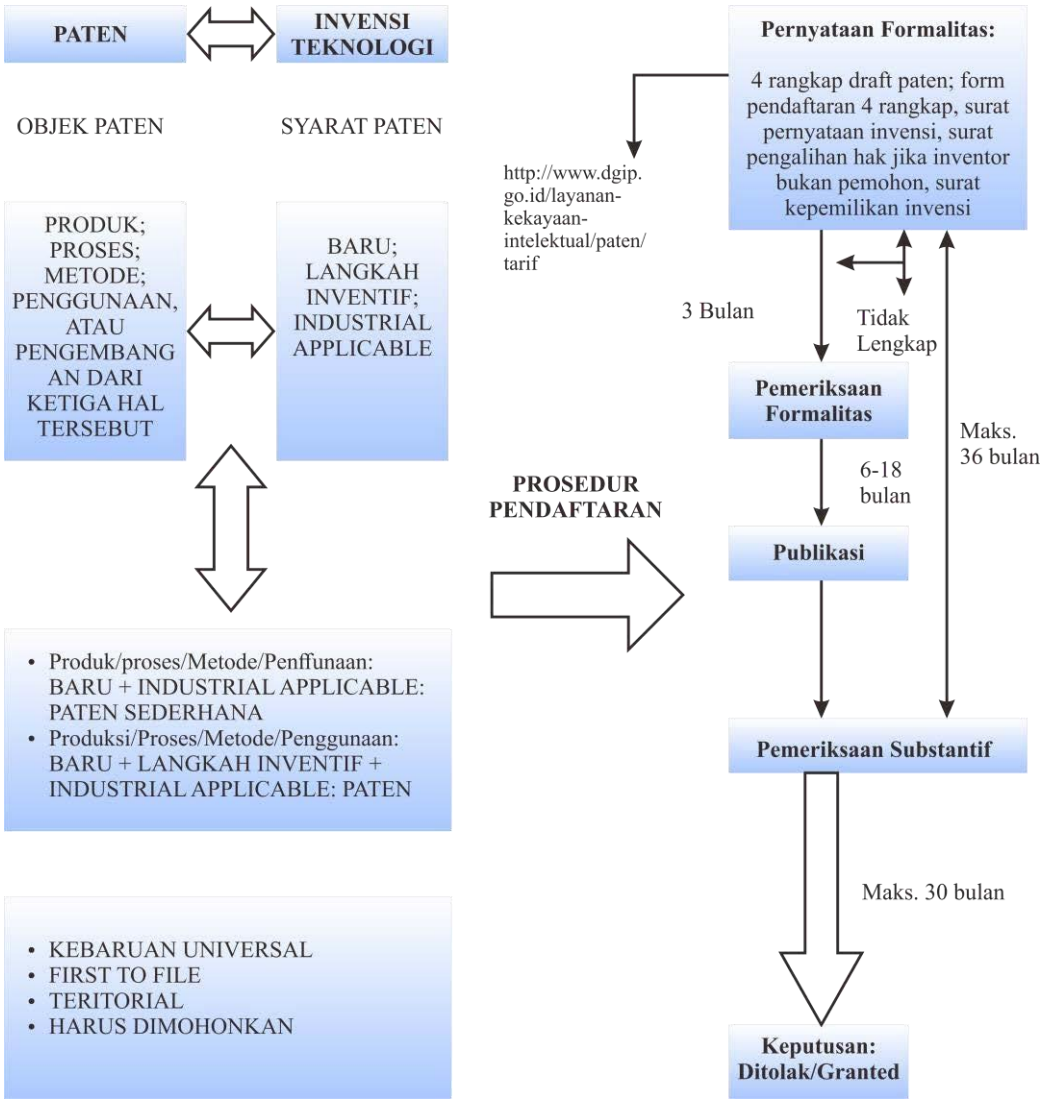

Gambar 3. Ringkasan dan prosedur permohonan paten

BAB IV
MEREK

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001, Merek adalah suatu tanda yang berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek Jasa

Merek jasa adalah merek yang digunakan pad a jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek Kolektif

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

A. Karakteristik Merek

1. Perlindungan diberikan berdasarkan kelas barang.
2. Tidak menggunakan nama barang yang akan dimintakan perlindungan
3. Tidak melanggar kesusilaan
4. Tidak menggunakan kata yang generik
5. Perlindungan 10 tahun dan dapat diperpanjang

B. Fungsi Merek

1. Sebagai daya pembeda dengan produk lain.
2. Sebagai jaminan mutu produk
3. Sarana promosi untuk dikenal masyarakat

4. Menunjukkan asal-usul barang

C. Fungsi Pendaftaran Merek

1. Sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan;
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk ba ra ng/jasa sejenisnya;
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

Pemohon

Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan yaitu: 1). Orang/Perorangan 2). Perkumpulan 3). Badan Hukum (CV, Firma, Perseroan).

Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa ya ng didaftarkan da lam ja ngka waktu dan syarat tertentu. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada DJHKI dengan dikenai biaya. Akibat hukum dari adanya pencatatan perjanjian lisensi tersebut adalah bahwa perjanjian lisensi tersebut sela in berlaku bagi para pihak, juga mengikat pihak ketiga.

Pengalihan Merek

Merek terdaftar dapat dialihkan dengan cara: 1). Pewarisan; 2). Wasiat; 3). Hibah; 4). Perjanjian; 5). Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Cakupan Penolakan Permohonan Merek

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang suda h terkena I milik pihak la in u ntu k barang dan/ata u jasa sejenis;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dengan peraturan Pemerintah;
4. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
5. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
6. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwewenang;
7. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwewenang.

E. Prosedur Permohonan Merek

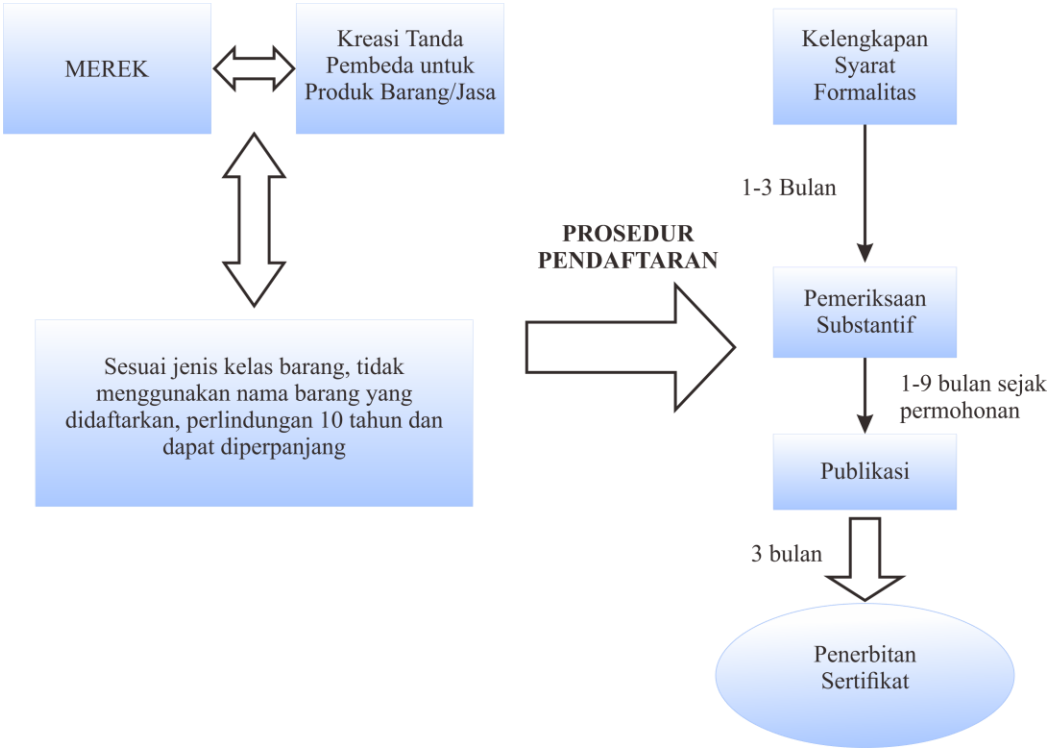

Gambar 6. Prosedur Permohonan Merek

PROSEDUR PENGAJUAN HKI
DI UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU

Pengajuan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi civitas akademika di UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengusul mengunduh form pengajuan HKI dan surat pernyataan di web https://www.aisyahuniversity.ac.id/
2. Pengusul mengisi form pengajuan HKI dan surat pernyataan
3. Pengusul membuat deskripsi karya
4. Pengusul menyertakan *softcopy* KTP pemohon dan hasil karya ciptaan
5. Pengusul menyerahkan semua dokumen dan persyaratan kepada Pusat Publikasi dan HaKI LPPM Universitas Aisyah Pringsewu
6. Pusat Publikasi dan HaKI LPPM Universitas Aisyah Pringsewu memeriksa kelengkapan berkas pengajuan HKI
7. Setelah berkas dinyatakan lengkap Pusat Publikasi dan HaKI LPPM Universitas Aisyah Pringsewu mengajukan permohokan HKI kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
8. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan mengirimkan kode *billing* pembayaran, kemudian Pusat Publikasi dan HaKI akan melakkan pembayaran sesuai instruksi dalam kode *billing*.
9. Pusat Publikasi dan HaKI menunggu penerbitan sertifikat HKI
10. Pusat Publikasi dan HaKI menginformasikan kepada pengusul bahwa sertifikat HKI sudah terbit.

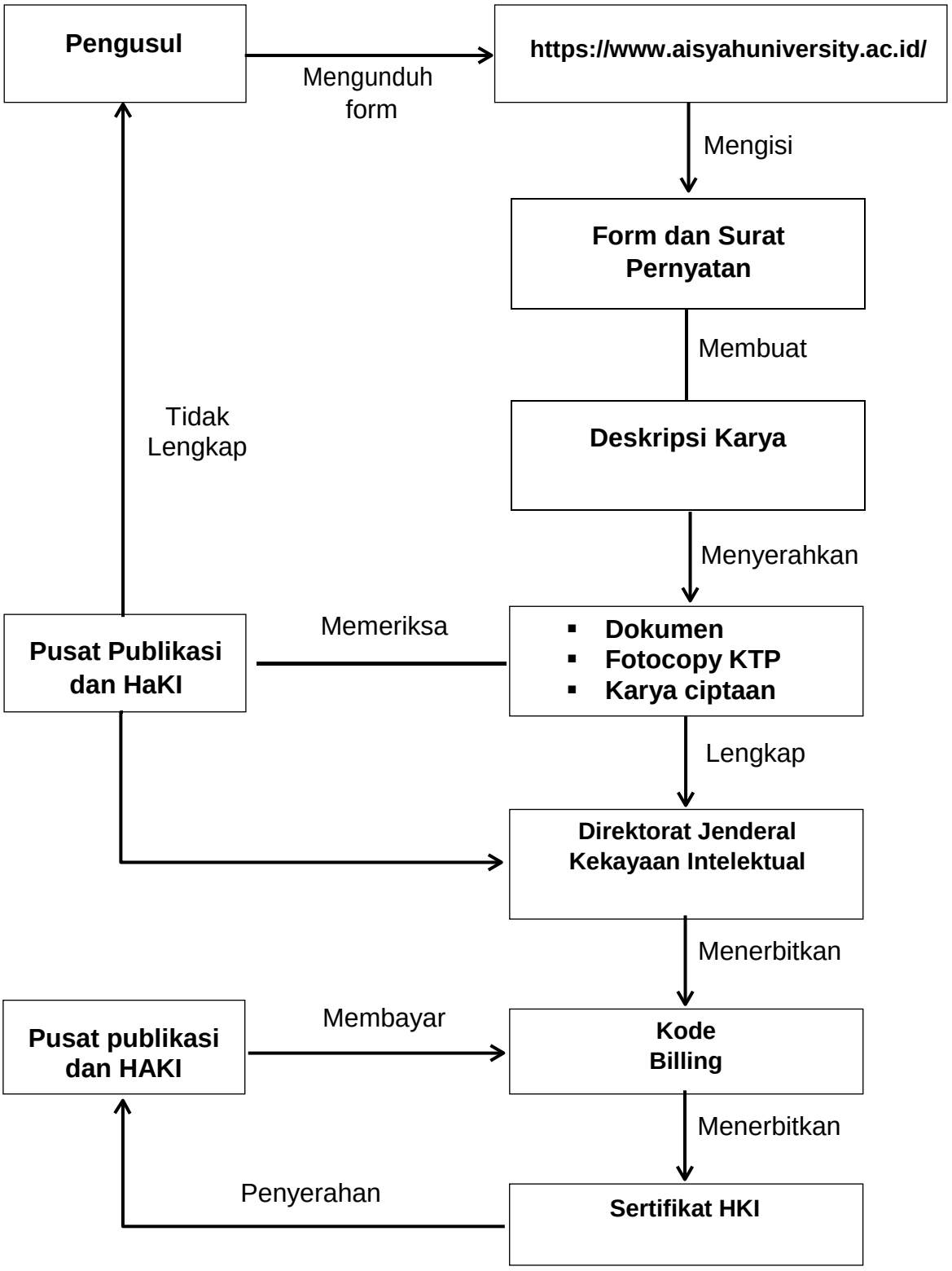

Alur Pengajuan HKI

Di Universitas Aisyah Pringsewu

Lampiran 1. Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

N a m a	: Universitas Aisyah Pringsewu
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. A Yani No 1A, Tambah Rejo, Kec.Gadingrejo, Kab.Pringsewu. Prov. Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:
   Berupa :
   Berjudul :

   - Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
   - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
   - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
   - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
   - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
   - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.

4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
   a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
   b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan

Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagimana mestinya

Pringsewu, 2021
Universitas Aisyah Pringsewu
Rektor

Materai
10000

(Hardono,S.Kep.Ners.,M.Kep)

Lampiran 2. Contoh Surat Perngalihan

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
1) Nama :
Alamat :

2) Nama :
Alamat :

3) Nama :
Alamat :

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

N a m a : Universitas Aisyah Pringsewu

Alamat : Jl. A Yani No 1A, Tambah Rejo, Kec. Gadingrejo, Kab.Pringsewu.Prov. Lampung

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa **……** dengan judul "**……..**" untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pringsewu, ...,..... 20...

Pemegang Hak Cipta Pencipta

Yang menerima Pengalihan Hak	Yang mengalihkan Hak	
Universitas Aisyah Pringsewu Rektor	Nama	Tandatangan
(Hardono,S.Kep.Ners.,M.Kep)	1 ..... 2 ..... 3	Matrai 10000

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hardono, S.Kep.,Ners.,M.Kep

Jabatan : Rektor

Alamat : JL. Suekarjo Wirjo Pranoto Rt.001 Rw.003 Desa Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu

Menyatakan bahwa Universistas Aisyah Pringsewu lampung mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta secara online ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berupa jenis ciptaan Karya Tulis berupa Buku Saku yang berjudul :

"……."

Demikian surat rekomendasi ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pringsewu, ……..
Universitas Aisyah Pringsewu
Rektor

(Hardono, S.Kep.,Ners.,M.Kep)

Lampiran 4. Contoh Form Deskripsi Karya

DAFTAR PERMOHONAN
PENDAFTARAN HAK CIPTA
FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU

NO	Nama Produk	Nama pencipta	Alamat	Kode Post	Jenis	Sub Jenis	Tgl,bln,th dan tempat pertama kali prodak di publikasikan	Deskripsi sikat dari prodak
1								

Pringsewu, ……
Ka. Prodi